



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2021/PN.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **M.Nuryanto Hadi Purnomo bin Sujono**
Tempat Lahir : Lamongan
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/ 8 September 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Kampak RT 01 RW 01 Desa
Jegreg Kecamatan Modo Kabupaten
Lamongan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Maret 2021 lalu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan 26 Maret 2021;
2. Diperpanjang Penuntut Umum 27 Maret 2021 sampai dengan 5 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 58/Pid.B/2021 /PN.Trk tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2021/PN.Trk tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Nuryanto Hadi Purnomo bin (Alm) Sujono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keluarga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo pasal 367 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Nuryanto Hadi Purnomo bin (alm) Sujono berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Trenggalek dengan nomor Reg : 575 atas nama MUHTAR.
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Trenggalek dengan nomor Reg : 309 atas nama SUKILAH.

Dikembalikan kepada saksi korban Sukilah binti (alm) Selo/Sambiyo

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ,00- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon memberikan keringanan Hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa M. Nuryanto Hadi Purnomo bin (alm) Sujono, pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Februari 2020 pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah sdr. Muhtar alamat di RT.12 RW.06 Dusun Tenggara Desa Senden Kec. Kampak Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh Suami / Istri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik di dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari Terdakwa yang butuh uang untuk biaya perbaikan rumahnya di Lamongan dan Terdakwa juga mempunyai tanggungan membayar upah kerja karyawan namun karena saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah milik Sdr.Muhtar dan Sdri.Sukilah, yang mana Terdakwa yang merupakan menantu dari Sdr.Muhtar dan Sdri.Sukilah, tinggal satu rumah dengan mertuanya di RT.12 RW.06 Dusun Tenggara Desa Senden Kec. Kampak Kab. Trenggalek lalu pada bulan Februari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, setelah mengetahui situasi di rumah sdr. Muhtar sepi, Terdakwa kemudian membuka almari/buffet yang berada di ruang keluarga, mengambil 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Trenggalek No.Reg : 575 atas nama Muhtar dan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Trenggalek dengan No.Reg : 309 atas nama Sukilah lalu di masukkan ke dalam tasnya selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 10.15 wib, Terdakwa pamit pulang ke rumahnya di Lamongan dengan alasan hendak bekerja. Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah tersebut kemudian Terdakwa gunakan sebagai jaminan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN.Trk



meminjam uang di Bank BRI Modo Kab. Lamongan dengan perincian sebagai berikut :

- ❖ -Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah No.Reg:575 atas nama Muhtar, Terdakwa pergunakan untuk :
 - -Pada sekitar bulan Februari 2020, Terdakwa gunakan sebagai jaminan pinjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat) di BRI Unit Modo Kab. Lamongan dengan nominal pinjaman Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah).
 - -Setelah 6 bulan pinjaman pertama lunas , pada bulan September 2020, Terdakwa masukkan lagi pinjam uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di BRI Modo Lamongan.
 - -Pada sekitar bulan Februari 2021 , Terdakwa gunakan jaminan pinjaman di BRI unit Modo Kab. Lamongan dengan nominal Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- ❖ Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah No.Reg:309 atas nama Sukilah, Terdakwa pergunakan untuk :
 - Pada sekitar bulan Februari 2020, Terdakwa gunakan sebagai jaminan hutang KUR (Kredit Usaha Rakyat) di BRI unit Modo Kab. Lamongan dengan nominal pinjaman Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah).
 - Setelah 6 bulan pinjaman pertama lunas , pada bulan September 2020, Terdakwa gunakan sebagai jaminan hutang uang Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) di BRI unit Modo Lamongan.
 - Pada sekitar bulan Februari 2021 , Terdakwa gunakan sebagai jaminan hutang di BRI Modo Lamongan dengan nominal Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Bahwa uang yang Terdakwa pinjam di Bank BRI Modo Kab. Lamongan dengan jaminan 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah milik sdr. Muhtar dan sdr. Sukilah tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya dan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan sdr. Muhtar dan sdr. Sukilah sebagai pemiliknya dengan tujuan untuk di miliki / kuasai .

Bahwa Terdakwa maupun istrinya yaitu saksi Sringatin (anak dari Muhtar dan Sukilah) tidak mempunyai hak sama sekali atas sertifikat tanah tersebut karena sertifikat tersebut masih atas nama sdr. Muhtar dan sdr. Sukilah, yang mana tanah yang sertifikatnya diambil Terdakwa tersebut masih milik sdr. Muhtar dan sdr. Sukilah , belum dialihkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing ahli warisnya, akibat perbuatan Terdakwa, sdr. Muhtar dan sdri. Sukilah mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo pasal 367 ayat (2) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa M. Nuryanto Hadi Purnomo bin (alm) Sujono, pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Februari 2020 pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah sdr. Muhtar alamat di RT.12 RW.06 Dusun Tenggara Desa Senden Kec. Kampak Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari Terdakwa yang butuh uang untuk biaya perbaikan rumahnya di Lamongan dan Terdakwa juga mempunyai tanggungan membayar upah kerja karyawan namun karena saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah milik Sdr.Muhtar dan Sdri.Sukilah, yang mana Terdakwa yang merupakan menantu dari Sdr.Muhtar dan Sdri.Sukilah, tinggal satu rumah dengan mertuanya di RT.12 RW.06 Dusun Tenggara Desa Senden Kec. Kampak Kab. Trenggalek lalu pada bulan Februari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, setelah mengetahui situasi di rumah sdr. Muhtar sepi, Terdakwa kemudian membuka almari/buffet yang berada di ruang keluarga, mengambil 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Trenggalek No.Reg : 575 atas nama Muhtar dan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Trenggalek dengan No.Reg : 309 atas nama Sukilah lalu di masukkan ke dalam tasnya selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 10.15 wib, Terdakwa pamit pulang ke rumahnya di Lamongan dengan alasan hendak bekerja.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah tersebut kemudian Terdakwa gunakan sebagai jaminan meminjam uang di Bank BRI Modo Kab. Lamongan dengan perincian sebagai berikut :

- ❖ -Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah No.Reg:575 atas nama Muhtar, Terdakwa pergunakan untuk :
 - -Pada sekitar bulan Februari 2020, Terdakwa gunakan sebagai jaminan pinjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat) di BRI Unit Modo Kab. Lamongan dengan nominal pinjaman Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah).
 - -Setelah 6 bulan pinjaman pertama lunas , pada bulan September 2020, Terdakwa masukkan lagi pinjam uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di BRI Modo Lamongan.
 - -Pada sekitar bulan Februari 2021 , Terdakwa gunakan jaminan pinjaman di BRI unit Modo Kab. Lamongan dengan nominal Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- ❖ Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah No.Reg:309 atas nama Sukilah, Terdakwa pergunakan untuk :
 - Pada sekitar bulan Februari 2020, Terdakwa gunakan sebagai jaminan hutang KUR (Kredit Usaha Rakyat) di BRI unit Modo Kab. Lamongan dengan nominal pinjaman Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah).
 - Setelah 6 bulan pinjaman pertama lunas , pada bulan September 2020, Terdakwa gunakan sebagai jaminan hutang uang Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) di BRI unit Modo Lamongan.
 - Pada sekitar bulan Februari 2021 , Terdakwa gunakan sebagai jaminan hutang di BRI Modo Lamongan dengan nominal Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Bahwa uang yang Terdakwa pinjam di Bank BRI Modo Kab. Lamongan dengan jaminan 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah milik sdr. Muhtar dan sdr. Sukilah tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya dan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan sdr. Muhtar dan sdr. Sukilah sebagai pemiliknya dengan tujuan untuk di miliki / kuasai .

Bahwa Terdakwa maupun istrinya yaitu saksi Sringatin (anak dari Muhtar dan Sukilah) tidak mempunyai hak sama sekali atas sertifikat tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena sertifikat tersebut masih atas nama sdr. Muhtar dan sdr. Sukilah, yang mana tanah yang sertifikatnya diambil Terdakwa tersebut masih milik sdr. Muhtar dan sdr. Sukilah, belum dialihkan kepada masing masing ahli warisnya, akibat perbuatan Terdakwa, sdr. Muhtar dan sdr. Sukilah mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa M. Nuryanto Hadi Purnomo Bin (Alm) Sujono, pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di BRI Unit Modo Kab. Lamongan, berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagaimana besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dimana Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari Terdakwa yang butuh uang untuk biaya perbaikan rumahnya di Lamongan dan Terdakwa juga mempunyai tanggungan membayar upah kerja karyawan namun karena saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah milik Sdr.Muhtar dan Sdr.Sukilah, yang mana Terdakwa yang merupakan menantu dari Sdr.Muhtar dan Sdr.Sukilah, tinggal satu rumah dengan mertuanya di RT.12 RW.06 Dusun Tenggar Desa Senden Kec. Kampak Kab. Trenggalek lalu pada bulan Februari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, setelah mengetahui situasi di rumah sdr. Muhtar sepi, Terdakwa kemudian membuka almari/buffet

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN.Trk



yang berada di ruang keluarga, mengambil 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Trenggalek No.Reg : 575 atas nama Muhtar dan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Trenggalek dengan No.Reg : 309 atas nama Sukilah lalu di masukkan ke dalam tasnya selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 10.15 wib, Terdakwa pamit pulang ke rumahnya di Lamongan dengan alasan hendak bekerja.

Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah tersebut kemudian Terdakwa gunakan sebagai jaminan meminjam uang di Bank BRI Modo Kab. Lamongan dengan perincian sebagai berikut :

- ❖ -Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah No.Reg:575 atas nama Muhtar, Terdakwa pergunakan untuk :
 - -Pada sekitar bulan Februari 2020, Terdakwa gunakan sebagai jaminan pinjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat) di BRI Unit Modo Kab. Lamongan dengan nominal pinjaman Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah).
 - -Setelah 6 bulan pinjaman pertama lunas , pada bulan September 2020, Terdakwa masukkan lagi pinjam uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di BRI Modo Lamongan.
 - -Pada sekitar bulan Februari 2021 , Terdakwa gunakan jaminan pinjaman di BRI unit Modo Kab. Lamongan dengan nominal Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- ❖ Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah No.Reg:309 atas nama Sukilah, Terdakwa pergunakan untuk :
 - Pada sekitar bulan Februari 2020, Terdakwa gunakan sebagai jaminan hutang KUR (Kredit Usaha Rakyat) di BRI unit Modo Kab. Lamongan dengan nominal pinjaman Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah).
 - Setelah 6 bulan pinjaman pertama lunas , pada bulan September 2020, Terdakwa gunakan sebagai jaminan hutang uang Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) di BRI unit Modo Lamongan.
 - Pada sekitar bulan Februari 2021 , Terdakwa gunakan sebagai jaminan hutang di BRI Modo Lamongan dengan nominal Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Bahwa uang yang Terdakwa pinjam di Bank BRI Modo Kab. Lamongan dengan jaminan 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah milik sdr.



Muhtar dan sdr. Sukilah tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya dan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan sdr. Muhtar dan sdr. Sukilah sebagai pemiliknya dengan tujuan untuk di miliki / kuasai .

Bahwa Terdakwa maupun istrinya yaitu saksi Sringatin (anak dari Muhtar dan Sukilah) tidak mempunyai hak sama sekali atas sertifikat tanah tersebut karena sertifikat tersebut masih atas nama sdr. Muhtar dan sdr. Sukilah, yang mana tanah yang sertifikatnya diambil Terdakwa tersebut masih milik sdr. Muhtar dan sdr. Sukilah , belum dialihkan kepada masing masing ahli warisnya, akibat perbuatan Terdakwa, sdr. Muhtar dan sdr. Sukilah mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sringatin binti Muhtar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yang mana Terdakwa adalah suami saksi.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, sekira pukul 12.00 Wib, Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor Reg : 575 atas nama Muhtar dan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor Reg : 309 atas nama Sukilah diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa ciri – ciri 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik Tanah (SHM) yang hilang tersebut berbentuk buku dengan sampul hijau yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Trenggalek yaitu 1(satu) sertifikat tanah kebun pemilik tanah/atas nama dalam sertifikat sdr. Muhtar sedangkan yang satunya sertifikat tanah rumah dan pekarangan yang saksi tinggali atas nama Sukilah.
 - Bahwa sebelum hilang , 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik Tanah (SHM) tersebut oleh ibu saksi Sdr. Sukilah di simpan di dalam almari/buffet yang berada di ruang keluarga di dalam rumahnya



yang beralamat di Rt.12 Rw. 04 Dusun Tenggara Desa Bendoagung Kec. Kampak Kab. Trenggalek, selain sebagai tempat menyimpan sertifikat, di dalam almari/buffet tersebut juga untuk menyimpan surat berharga lainnya seperti BPKB, Kartu Keluarga, KTP, Ijazah dan surat – surat lainnya, yang mana Almari / buffet tersebut tertutup namun tidak terkunci;

- Bahwa setelah mengetahui 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik Tanah (SHM) tidak ada di tempat penyimpanannya kemudian saksi bertanya kepada anak saksi dan ibu saksi sdr. Sukilah namun semuanya tidak tahu perihal hilangnya kedua sertifikat tanah tersebut;
 - Bahwa atas kejadian pencurian tersebut korban sdr. Sukilah maupun Sdr. Muhtar mengalami kerugian baik materiil kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi curiga yang mengambil 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik Tanah (SHM) tersebut yang saksi curigai adalah suami saksi yang bernama M. Nuryanto Hadi Purnomo karena setelah Terdakwa mengetahui kami ribut mencari 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Tanah tersebut, Terdakwa juga ikut meninggalkan rumah / menghilang dan hand phonenya juga sulit dihubungi.
 - Bahwa baik saksi maupun suami saksi yaitu Terdakwa tidak punya hak sama sekali atas kepemilikan sertifikat tersebut, karena sertifikat tersebut masih atas nama kedua orang tua saksi dan tanah yang bersertifikat masih milik orang tua saksi, belum dialihkan kepada masing masing ahli waris.
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Saksi **Sukilah binti Selo/Sambiyo** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, sekira pukul 12.00 Wib, saksi mengetahui barang milik saksi dan suami saksi yaitu sdr. Muhtar berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah nomor Reg : 575 atas nama Muhtar dan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah nomor Reg : 309 atas nama Sukilah telah hilang diambil orang;



- Bahwa sebelum hilang , 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik Tanah (SHM) tersebut oleh saksi di simpan di dalam almari/buffet yang berada di ruang keluarga, selain sebagai tempat menyimpan Sertifikat , almari/buffet tersebut juga untuk menyimpan dokumen-dokumen lainnya;
 - Bahwa yang tinggal di rumah adalah saksi, bersama anak-anak saksi yaitu bernama Sringatin dan Yusuf, Kedua cucu saya Muhammad Syukron Mahsun dan Miftahul Halim Majid, suami saya Muhtar dan menantu saksi yaitu Terdakwa;
 - Bahwa kemungkinan Terdakwa mengambil sertipikat tersebut saat tidak ada orang dalam rumah kemudian membuka pintu buffet / almari yang memang tidak dikunci kemudian setelah berhasil mengambil dua buah sertipikat tersebut pergi meninggalkan ruangan tersebut;
 - Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi maupun Sdr. Muhtar mengalami kerugian baik materiil kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan; Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. Saksi **Yusuf bin Muhtar** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa adalah bapak tiri saksi;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, sekira pukul 12.00 Wib, Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah milik nenek saksi sdr. Sukilah dan kakek saksi bernama sdr.Muhtar diambil orang;
 - Bahwa saksi baru tahu kalau yang mengambil Sertifikat tersebut adalah Terdakwa ketika Terdakwa ditangkap Polisi;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
4. Saksi **Subain bin Muhtar** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa adalah ipar saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, sekira pukul 12.00 Wib, Sertifikat Hak Milik (SHM) orang tua saksi sdr. Sukilah dan kakek saksi bernama sdr. Muhtar diambil orang;
- Bahwa sebelum hilang, 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik Tanah (SHM) tersebut oleh saksi di simpan di dalam almari/buffet yang berada di ruang keluarga, selain sebagai tempat menyimpan Sertifikat, almari/buffet tersebut juga untuk menyimpan dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa yang tinggal di rumah adalah adik saya bernama Yusup dan saudari Sringatin, Keponakan saksi Miftahul Halim Majid, dan Muhammad Syukron Mahsun, ibu saksi Sukilah, ayah saksi Muhtar dan adik ipar saksi (suami Sringatin) yaitu M Nuryanto Hadi Purnomo., sedang saksi sendiri sudah tidak tinggal serumah dengan ibu saksi karena sudah nerdomisili di RT.19 RW.09 Dusun Tenggara Desa Senden Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut korban sdr. Sukilah maupun Sdr. Muhtar mengalami kerugian baik materiil kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Polres Trenggalek pada hari ini Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 12.00 Wib di rumah Terdakwa alamat Dusun Graman Desa Sambangrejo Kec. Modo Kabupaten Lamongan karena telah mengambil sertifikat hak milik mertua Terdakwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Februari 2020 pukul 10.00 Wib di rumah mertua Terdakwa yang bernama bapak Muhtar dan Ibu Sukilah yang beralamat di RT.12 RW.06 Dusun Tenggara Desa Senden Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa Terdakwa menikah dengan sdr. Sringatin putri bapak Muhtar dan Ibu Sukilah pada tahun 2016, dalam kurun waktu mulai tahun 2016 sampai saat ini Terdakwa tidak tinggal menetap di rumah istri Terdakwa /mertua karena Terdakwa punya tanggungan pekerjaan di Kab. Lamongan maupun Madura, terkadang saat

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN.Trk



libur/tidak bekerja Terdakwa berkunjung ke rumah istri kadang sebulan kadang lebih kemudian Terdakwa kembali ke Lamongan untuk bekerja, saat pulang ke rumah istri yaitu pada hari lupa tanggal lupa sekira bulan Pebruari 2020 saat itu Terdakwa merasa bingung karena butuh uang untuk biaya perbaikan rumah yang berada di lamongan dan punya tanggungan membayar upah kerja di Madura, namun saat itu tidak punya cukup uang sehingga muncul niat untuk mengambil Sertifikat Hak Milik Tanah tersebut kemudian pada hari dan tanggal lupa pada bulan Februari 2020 sekira pukul 10.00 Wib pada saat situasi rumah sebenarnya ada orang baik di dapur, di ruang tamu maupun di teras /halaman, namun di ruang keluarga terlihat sepi tidak ada orang, setelah itu Terdakwa menuju lalu mengambil 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik Tanah yang berada dalam laci tersebut, selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam tas Terdakwa dan pada hari yang sama sekira pukul 10.15 wib Terdakwa pamit pulang ke Lamongan dengan alasan untuk bekerja.

- Bahwa 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah tersebut disimpan oleh sdri. Sukilah di dalam laci almari / buffet yang berada di ruang keluarga, yang mana saat Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Sertifikat, pintu almari/buffet tersebut tertutup namun tidak terkunci, sehingga Terdakwa dengan mudah mengambil barang tersebut, saat mengambil Terdakwa tidak menggunakan alat apapun, karena pintu laci almari/buffet tertutup tapi tidak dikunci;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk jamanan pinjam uang di Bank BRI Modo Kabupaten Lamongan dengan perincian sebagai berikut :
 - ❖ Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah No.Reg:575 atas nama MUHTAR, Terdakwa pergunakan untuk :
 - Pada sekitar bulan Februari 2020, Terdakwa gunakan sebagai jamanan pinjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat) di BRI Unit Modo Kab. Lamongan dengan nominal pinjaman Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah).
 - Pada bulan September 2020, digunakan sebagai jamanan pinjaman uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di BRI Modo Lamongan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekitar bulan Februari 2021 , digunakan sebagai jaminan pinjaman di BRI unit Modo Kab. Lamongan dengan nominal Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- ❖ Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah No.Reg:309 atas nama Sukilah, Terdakwa pergunakan untuk :
- Pada sekitar bulan Februari 2020, Terdakwa gunakan sebagai jaminan hutang KUR (Kredit Usaha Rakyat) di BRI unit Modo Kab. Lamongan dengan nominal pinjaman Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah).
- Pada bulan September 2020, Terdakwa gunakan sebagai jaminan hutang uang Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) di BRI unit Modo Lamongan.
- Pada sekitar bulan Februari 2021 , Terdakwa gunakan sebagai jaminan hutang di BRI Modo Lamongan dengan nominal Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa uang yang Terdakwa pinjam dengan jaminan sertifikat milik Sdr. Sukilah dan Sdr. Muhtar tersebut, Terdakwa gunakan untuk renovasi rumah di Lamongan, untuk membayar kekurangan upah karyawan di Madura, untuk membayar biaya kuliah putri Terdakwa dan sisanya rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk biaya pernikahan putri Terdakwa yang akan dilangsungkan tanggal 07 April 2021.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah sertifikat hak milik tanah adalah untuk Terdakwa miliki/kuasai yang kemudian Terdakwa gunakan untuk jaminan pinjaman uang di Bank BRI unit Modo Kabupaten Lamongan, yang mana saat ini tidak ada tunggakan hutang di bank, sudah lunas;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada bapak Muhtar dan Ibu Sukilah sebelum mengambil 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ada pinjaman di Bank dan Sertifikat Hak Milik tersebut disimpan oleh Terdakwa sekarang disiti Polisi sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Trenggalek dengan nomor Reg : 575 atas nama Muhtar.
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Trenggalek dengan nomor Reg : 309 atas nama Sukilah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Polres Trenggalek pada hari ini Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 12.00 Wib di rumah Terdakwa alamat Dusun Graman Desa Sambangrejo Kec. Modo Kabupaten Lamongan karena telah mengambil sertifikat hak milik mertua Terdakwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Februari 2020 pukul 10.00 Wib di rumah mertua Terdakwa yang bernama bapak Muhtar dan Ibu Sukilah yang beralamat di RT.12 RW.06 Dusun Tenggar Desa Senden Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek;
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan sdr. Sringatin putri bapak Muhtar dan Ibu Sukilah pada tahun 2016, dalam kurun waktu mulai tahun 2016 sampai saat ini Terdakwa tidak tinggal menetap di rumah istri Terdakwa /mertua karena Terdakwa punya tanggungan pekerjaan di Kab. Lamongan maupun Madura, terkadang saat libur/tidak bekerja Terdakwa berkunjung ke rumah istri kadang sebulan kadang lebih kemudian Terdakwa kembali ke Lamongan untuk bekerja, saat pulang ke rumah istri yaitu pada hari lupa tanggal lupa sekira bulan Pebruari 2020 saat itu Terdakwa merasa bingung karena butuh uang untuk biaya perbaikan rumah yang berada di lamongan dan punya tanggungan membayar upah kerja di Madura, namun saat itu tidak punya cukup uang sehingga muncul niat untuk mengambil Sertifikat Hak Milik Tanah tersebut kemudian pada hari dan tanggal lupa pada bulan Februari 2020 sekira pukul 10.00 Wib pada saat situasi rumah sebenarnya ada orang baik di dapur, di ruang tamu maupun di teras /halaman, namun di ruang keluarga terlihat sepi tidak ada orang, setelah itu Terdakwa menuju lalu mengambil 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik Tanah yang berada dalam laci tersebut, selanjutnya

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa masukkan ke dalam tas Terdakwa dan pada hari yang sama sekira pukul 10.15 wib Terdakwa pamit pulang ke Lamongan dengan alasan untuk bekerja;

3. Bahwa 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah tersebut tersimpan di ruang keluarga, yang mana saat Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Sertifikat, pintu almari/buffet tersebut tertutup namun tidak terkunci, sehingga Terdakwa dengan mudah mengambil barang tersebut, saat mengambil Terdakwa tidak menggunakan alat apapun, karena pintu laci almari/buffet tertutup tapi tidak dikunci;
4. Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk jaminan pinjam uang di Bank BRI Modo Kabupaten Lamongan dengan perincian sebagai berikut :
 - ❖ Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah No.Reg:575 atas nama MUHTAR, Terdakwa penggunaan untuk :
 - Pada sekitar bulan Februari 2020, Terdakwa gunakan sebagai jaminan pinjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat) di BRI Unit Modo Kab. Lamongan dengan nominal pinjaman Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah).
 - Pada bulan September 2020, digunakan sebagai jaminan pinjaman uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di BRI Modo Lamongan.
 - Pada sekitar bulan Februari 2021 , digunakan sebagai jaminan pinjaman di BRI unit Modo Kab. Lamongan dengan nominal Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
 - ❖ Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah No.Reg:309 atas nama Sukilah, Terdakwa penggunaan untuk :
 - Pada sekitar bulan Februari 2020, Terdakwa gunakan sebagai jaminan hutang KUR (Kredit Usaha Rakyat) di BRI unit Modo Kab. Lamongan dengan nominal pinjaman Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah).
 - Pada bulan September 2020, Terdakwa gunakan sebagai jaminan hutang uang Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) di BRI unit Modo Lamongan.
 - Pada sekitar bulan Februari 2021 , Terdakwa gunakan sebagai jaminan hutang di BRI Modo Lamongan dengan nominal Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).



5. Bahwa uang yang Terdakwa pinjam dengan jaminan sertifikat milik Sdr. Sukilah dan Sdr. Muhtar tersebut, Terdakwa gunakan untuk renovasi rumah di Lamongan, untuk membayar kekurangan upah karyawan di Madura, untuk membayar biaya kuliah putri Terdakwa dan sisanya rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk biaya pernikahan putri Terdakwa yang akan dilangsungkan tanggal 07 April 2021.
6. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah sertifikat hak milik tanah adalah untuk Terdakwa miliki/kuasai yang kemudian Terdakwa gunakan untuk jaminan pinjaman uang di Bank BRI unit Modo Kabupaten Lamongan, yang mana saat ini tidak ada tunggakan hutang di bank, sudah lunas;
7. Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada bapak MUHTAR dan Ibu Sukilah sebelum mengambil 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah tersebut;
8. Bahwa atas kejadian tersebut korban sdri. Sukilah maupun Sdr. Muhtar mengalami kerugian baik materiil kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 362 jo 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh Suami / Istri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik di dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua.



Ad.1

Menimbang, bahwa unsur 1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata “Barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **M.Nuryanto Hadi Purnomo bin Sujono** adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan. Jadi yang dimaksud “Barangsiapa” di sini adalah, dengan demikian Unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2

Menimbang, bahwa pengertian mengambil barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Polres Trenggalek pada hari ini Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 12.00 Wib di rumah Terdakwa alamat Dusun Graman Desa Sambangrejo Kec. Modo Kabupaten Lamongan karena telah mengambil sertifikat hak milik mertua Terdakwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Februari 2020 pukul 10.00 Wib di rumah mertua Terdakwa yang bernama bapak Muhtar dan Ibu Sukilah yang beralamat di RT.12 RW.06 Dusun Tenggar Desa Senden Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek;

Menimbang, bahwa Terdakwa menikah dengan sdr. Sringatin putri bapak Muhtar dan Ibu Sukilah pada tahun 2016, dalam kurun waktu mulai tahun 2016 sampai saat ini Terdakwa tidak tinggal menetap di rumah istri Terdakwa /mertua karena Terdakwa punya tanggungan pekerjaan di Kab. Lamongan maupun Madura, terkadang saat libur/tidak bekerja Terdakwa berkunjung ke rumah istri kadang sebulan kadang lebih kemudian Terdakwa kembali ke Lamongan untuk bekerja, saat pulang ke rumah istri yaitu pada hari lupa tanggal lupa sekira bulan Pebruari 2020 saat itu



Terdakwa merasa bingung karena butuh uang untuk biaya perbaikan rumah yang berada di Lamongan dan punya tanggungan membayar upah kerja di Madura, namun saat itu tidak punya cukup uang sehingga muncul niat untuk mengambil Sertifikat Hak Milik Tanah tersebut kemudian pada hari dan tanggal lupa pada bulan Februari 2020 sekira pukul 10.00 Wib pada saat situasi rumah sebenarnya ada orang baik di dapur, di ruang tamu maupun di teras /halaman, namun di ruang keluarga terlihat sepi tidak ada orang, setelah itu Terdakwa menuju lalu mengambil 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik Tanah yang berada dalam laci tersebut, selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam tas Terdakwa dan pada hari yang sama sekira pukul 10.15 wib Terdakwa pamit pulang ke Lamongan dengan alasan untuk bekerja, 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah tersebut tersimpan di ruang keluarga, yang mana saat Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Sertifikat, pintu almari/buffet tersebut tertutup namun tidak terkunci, sehingga Terdakwa dengan mudah mengambil barang tersebut, saat mengambil Terdakwa tidak menggunakan alat apapun, karena pintu laci almari/buffet tertutup tapi tidak dikunci;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada bapak Muhtar dan Sukilah untuk mengambil 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah tersebut, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk jaminan pinjam uang di Bank BRI Modo Kabupaten Lamongan dengan perincian sebagai berikut :

- ❖ Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah No.Reg:575 atas nama Muhtar, Terdakwa penggunaan untuk :
- Pada sekitar bulan Februari 2020, Terdakwa gunakan sebagai jaminan pinjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat) di BRI Unit Modo Kab. Lamongan dengan nominal pinjaman Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah).
- Pada bulan September 2020, digunakan sebagai jaminan pinjaman uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di BRI Modo Lamongan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekitar bulan Februari 2021, digunakan sebagai jaminan pinjaman di BRI unit Modo Kab. Lamongan dengan nominal Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- ❖ Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah No.Reg:309 atas nama Sukilah, Terdakwa pergunakan untuk :
- Pada sekitar bulan Februari 2020, Terdakwa gunakan sebagai jaminan hutang KUR (Kredit Usaha Rakyat) di BRI unit Modo Kab. Lamongan dengan nominal pinjaman Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah).
- Pada bulan September 2020, Terdakwa gunakan sebagai jaminan hutang uang Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) di BRI unit Modo Lamongan.
- Pada sekitar bulan Februari 2021, Terdakwa gunakan sebagai jaminan hutang di BRI Modo Lamongan dengan nominal Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa pinjam dengan jaminan sertifikat milik Sdr. Sukilah dan Sdr. Muhtar tersebut, Terdakwa gunakan untuk renovasi rumah di Lamongan, untuk membayar kekurangan upah karyawan di Madura, untuk membayar biaya kuliah putri Terdakwa dan sisanya rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk biaya pernikahan putri Terdakwa yang akan dilangsungkan tanggal 07 April 2021;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah sertifikat hak milik tanah adalah untuk Terdakwa miliki/kuasai yang kemudian Terdakwa gunakan untuk jaminan pinjaman uang di Bank BRI unit Modo Kabupaten Lamongan, yang mana saat ini tidak ada tunggakan hutang di bank, sudah lunas;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut korban sdr. Sukilah maupun Sdr. Muhtar mengalami kerugian baik materiil kurang lebih sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik saksi korban Sukilah maupun Muhtar tanpa izin, Terdakwa telah bertindak seakan-akan sebagai pemilik barang demikian unsur ketiga telah terpenuhi;



Ad.4

Menimbang, bahwa Terdakwa menikah dengan sdr. Sringatin putri bapak Muhtar dan Ibu Sukilah pada tahun 2016, dalam kurun waktu mulai tahun 2016 sampai saat ini Terdakwa tidak tinggal menetap di rumah istri Terdakwa /mertua karena Terdakwa punya tanggungan pekerjaan di Kab. Lamongan maupun Madura, terkadang saat libur/tidak bekerja Terdakwa berkunjung ke rumah istri kadang sebulan kadang lebih kemudian Terdakwa kembali ke Lamongan untuk bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah menantu dari saksi korban Sukilah dan Muhtar, dalam isitilah hukum dikenal dengan hubungan semenda garis lurus derajat kedua, dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat semua unsur yang terkandung dari Pasal 362 jo 367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertma Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Trenggalek dengan nomor Reg : 575 atas nama Muhtar.
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Trenggalek dengan nomor Reg : 309 atas nama Sukilah.

Dikembalikan kepada saksi korban Sukilah Binti (Alm) Selo/Sambiyo

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf (f) KUHAP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa berpotensi merusak hubungan keluarga
- Bahwa Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 362 jo 367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M.Nuryanto Hadi Purnomo bin Sujono** tersebut di atas telah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keluarga**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Trenggalek dengan nomor Reg : 575 atas nama Muhtar.
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Trenggalek dengan nomor Reg : 309 atas nama Sukilah.
Dikembalikan kepada saksi korban Sukilah Binti (Alm) Selo/Sambiyo
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, oleh kami **Jimmy Ray le, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Feri Anda S.H., M.H.** dan **Hayadi, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **Jamil Erinto** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Trenggalek, dan dihadiri oleh **Siti Kartinawati, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **Feri Anda S.H., M.H.**

Jimmy Ray le, S.H.

2. **Hayadi, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti

Jamil Erinto